

**KEKUATAN HUKUM SURAT WASIAT DALAM PEWARISAN PADA
MASYARAKAT HUKUM ADAT BALI**
*THE LEGAL FORCE OF A WILL IN INHERITANCE IN THE BALINESE
CUSTOMARY LEGAL SOCIETY*

Hilda Batohir dan Kartika W.S.

Universitas Airlangga

Korespondensi Penulis : hildabatohir@gmail.com & kartikaws21@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Batohir, Hilda dan Kartika W. S.. *Kekuatan Hukum Surat Wasiat dalam Pewarisan pada Masyarakat Hukum Adat Bali*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.3 (2025).

ABSTRAK

Pewarisan dalam masyarakat hukum adat Bali didasarkan pada sistem patrilineal (*kepurusa*), di mana hak waris pada umumnya diberikan kepada keturunan laki-laki, sedangkan perempuan yang menikah keluar (*ninggal kedaton*) kehilangan status sebagai ahli waris. Dalam praktiknya, penggunaan surat wasiat, khususnya yang dibuat di hadapan notaris, sering digunakan untuk mengatur pembagian harta warisan kepada pihak-pihak yang menurut adat tidak lagi memiliki hak waris. Hal ini menimbulkan persoalan normatif terkait kedudukan dan kekuatan mengikat surat wasiat, mengingat substansinya kerap tidak sejalan dengan prinsip hukum adat Bali. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara normatif posisi surat wasiat dalam hukum waris adat Bali serta implikasinya bagi keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat adat.

Kata Kunci: Hukum Waris Adat Bali, *Ninggal Kedaton*, Surat Wasiat

ABSTRACT

Under Balinese customary law, inheritance is based on a patrilineal system (kepurusa), in which inheritance rights are generally granted to male descendants, while daughters who marry out (ninggal kedaton) lose their status as heirs. In practice, however, wills particularly those executed before a notary are often employed to distribute inheritance to parties who, under customary norms, no longer possess inheritance rights. This creates normative issues regarding the legal status and binding force of wills, as their substance frequently conflicts with the principles of Balinese customary inheritance law. This study aims to examine, from a normative perspective, the position of wills in Balinese customary inheritance law and their implications for justice and legal certainty within the customary community.

Keywords: Balinese Customary Inheritance Law, *Ninggal Kedaton*, Will

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan karakteristik hukum yang majemuk (pluralistik), di mana dalam bidang hukum waris dikenal adanya tiga sistem hukum yang berlaku secara bersamaan, yakni hukum waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), hukum waris Islam, dan hukum waris adat. Pluralisme hukum ini merupakan cerminan dari realitas sosial bangsa Indonesia yang terdiri atas beragam suku, agama, dan sistem budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Eksistensi 3 (tiga) macam hukum waris dalam tata hukum positif nasional diatur melalui adanya ketentuan Pasal 163 *Indische Staat Regeling* yang memberlakukan pembagian hukum yang berlaku bagi golongan penduduk Indonesia yaitu:

1. Bagi golongan Bumi Putra berlaku seluruh lapangan Hukum Privat Hukum Adat.
2. Bagi Golongan Timur Asing, berlaku Hukum Adat mereka sendiri, kecuali dalam hal hukum Eropa aturan-aturan undang-undang lainnya diperlakukan terhadap mereka. Kemudian Hukum Perdata (B.W) diperlakukan terhadap orang Tionghoa sebagaimana tercantum dalam Ordonansi Staatsblad 1917 No.129 junto Staatsblad 1924 No 557.
3. Bagi Golongan Eropa, berlaku sepenuhnya ketentuan-ketentuan Hukum Barat (*Burgerlijk Wetboek*).¹

Hukum adat dalam pewarisan memuat regulasi/peraturan-peraturan yang mengatur proses penerusan dan pengoperan harta benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari suatu angkatan/generasi manusia kepada turunannya, proses ini dapat dimulai semasa pewaris masih hidup.² Hukum waris adat memiliki warna dan sifat tersendiri yang didasarkan pada hukum yang berlaku untuk masing-masing masyarakat adat.

Keberagaman tersebut menyebabkan pembagian warisan di Indonesia tidak hanya tunduk pada satu sistem hukum, tetapi seringkali menghadirkan pertemuan bahkan gesekan antar sistem hukum yang berbeda, terutama ketika menyangkut keberadaan surat wasiat dalam pewarisan pada masyarakat adat.

¹ Subekti dan Suyono Yoyok Ucuk, *Pewarisan Berdasarkan Hukum Waris Adat Terkait Sistem Kekerabatan di Indonesia*, Jurnal Aktual Justice, Vol.5, No.1 (Juni 2020), p.56–70, p.60.

² Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1986, p.79.

Dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, surat wasiat (*testament*) merupakan akta otentik yang berfungsi sebagai instrumen hukum untuk menyatakan kehendak seseorang mengenai pembagian harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia.³

Pasal 875 KUH Perdata menegaskan bahwa wasiat adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dunia, dan yang dapat dicabut kembali oleh pembuatnya. Sejalan dengan itu, Pasal 957 KUH Perdata juga mengenal hibah wasiat sebagai suatu pemberian khusus dari pewaris kepada pihak tertentu melalui wasiat. Dari sisi hukum positif nasional, keberadaan surat wasiat memberikan kepastian hukum bagi para ahli waris maupun pihak ketiga, karena dilahirkan melalui mekanisme formal yang melibatkan notaris sebagai pejabat umum. Namun, konstruksi hukum waris adat di berbagai daerah Indonesia, termasuk di Bali, memperlihatkan dinamika yang berbeda.

Masyarakat hukum adat Bali menganut sistem kekerabatan patrilineal (*kepurusa*) yang menempatkan garis keturunan laki-laki sebagai pusat pewarisan. Sistem ini mengakibatkan hanya anak laki-laki yang dianggap sebagai ahli waris utama, sedangkan perempuan pada prinsipnya tidak memperoleh bagian warisan karena setelah menikah dianggap mengikuti keluarga suami (*ninggal kedaton*).⁴ *Ninggal kedaton* merupakan orang yang sudah meninggalkan tanggung jawab keluarga sehingga tidak berhak menjadi ahli waris keluarga, di mana dibagi menjadi 2 bagian, yaitu secara penuh dan terbatas. Yang dimaksud dengan “secara penuh” ialah terputusnya seluruh hubungan perempuan dengan keluarganya, baik secara batin, moral, maupun hukum. Sedangkan “*ninggal kedaton* terbatas” berarti perempuan tersebut tidak lagi memiliki kewajiban terhadap keluarganya, namun masih tetap terikat secara moral dengan orang tuanya. Hak-hak yang sebelumnya dimiliki dari orang tua beralih kepada suaminya.⁵

³ Nadia Boyoh, R. Engeline Palandeng dan Jemmy Sondakh, *Kekuatan Hukum Surat Wasiat sebagai Bukti Kepemilikan Tanah Warisan yang Sah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Lex Privatum, Vol.9, No.4 (April 2021), p.98–108.

⁴ Hastabrata Wijaya Madha, *Perlindungan Hak Waris Perempuan dalam Perspektif Hukum Adat Bali*, Jurnal Begawan Hukum (JBH), Vol.2, No.1 (April 2024), p.44–55.

⁵ A. A. Gede Oka Parwata dan I Kadek Arya Wiguna Obara, *Kedudukan Wanita Bali yang Ninggal Kedaton terhadap Hak Waris dalam Perspektif Hukum Adat*, Jurnal Harian Regional, Vol.10, No.11 (Mei 2023), p.1170–79.

Hanya dalam kondisi tertentu, seperti melalui pengangkatan sebagai *sentana rajeg* atau perkawinan *nyeburin*, anak perempuan dapat memperoleh kedudukan hukum setara dengan anak laki-laki untuk melanjutkan garis keturunan keluarga dan dengan demikian berhak atas warisan.⁶ Penerapan prinsip patrilineal yang sangat kuat dalam hukum adat Bali seringkali menimbulkan persoalan ketika dihadapkan pada kehendak pewaris yang dituangkan dalam surat wasiat. Sebagai contoh, seorang pewaris yang berdasarkan hak konstitusionalnya ingin memberikan bagian harta kepada anak perempuan atau pihak lain yang secara adat tidak berhak, dapat menggunakan surat wasiat notariil sebagai sarana hukumnya.⁷ Hal ini menimbulkan pertanyaan yuridis mengenai sejauh mana kekuatan hukum surat wasiat tersebut dapat ditegakkan apabila berhadapan dengan prinsip pewarisan adat yang ketat, serta apakah surat wasiat tersebut mampu menggeser atau bahkan bertentangan dengan norma hukum adat Bali.⁸

Sejak keluarnya Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali Nomor 01/Kep/Psm-3/MDP Bali/X/2010, yang memberikan peluang bagi perempuan Bali untuk memperoleh hak waris, terdapat pergeseran paradigma dalam sistem pewarisan adat Bali. Meskipun demikian, implementasi keputusan tersebut di tingkat masyarakat adat masih menimbulkan dualisme, sebab sebagian masyarakat tetap berpegang pada *awig-awig* desa adat yang patrilineal. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketegangan antara hukum adat yang hidup (*living law*) dengan hukum perdata barat yang diformalkan melalui akta notariil, terutama terkait keberlakuan surat wasiat dalam sistem pewarisan adat Bali. Permasalahan tersebut penting dikaji karena menyentuh aspek fundamental mengenai kedudukan hukum surat wasiat dalam pewarisan menurut hukum adat Bali dan kekuatan hukum surat wasiat notariil ketika berhadapan dengan prinsip patrilineal.

⁶ S. U. Said dan R I Maulana, *Warisan Keluarga dan Hukum Adat: Tinjauan terhadap Sistem Waris di Bali*, Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities, Vol.3, No.2 (Desember 2023), p.20–25.

⁷ Wayan Jordi, Kahar Lahae dan Sri Susyanti, *Kedudukan Anak Perempuan sebagai Anak Tunggal dalam Sistem Pewarisan pada Masyarakat Adat Bali (The Position Of Daughter As The Only Children In The Inheritance System In Balinese Society)*, Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol.10, No.1 (Maret 2022), p.52–66.

⁸ I Putu Andre Warsita, I Made Suwitra dan I Ketut Sukadana, *Hak Wanita Tunggal terhadap Warisan dalam Hukum Adat Bali*, Jurnal Analogi Hukum, Vol.2, No.1 (Maret 2020), p.83–87.

Di satu sisi, negara melalui UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) menjamin setiap orang atas kepastian hukum, termasuk dalam mewariskan hartanya sesuai kehendak. Namun di sisi lain, hukum adat yang bersifat lokal, dinamis, dan mengikat masyarakat adat secara sosial masih memiliki legitimasi kuat. Ketegangan antara kepastian hukum formal dan keadilan komunal inilah yang menimbulkan problematika hukum pewarisan di Bali.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang dilaksanakan dengan mendasarkan pada menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.⁹ Bahan hukum dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, menelaah, mencatat, membuat ulasan bahan-bahan pustaka, maupun menelusuri media internet yang relevan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan.¹⁰

Dengan demikian, penelitian ini menjadi relevan untuk menjawab dua isu pokok, yaitu:

1. Bagaimana kedudukan surat wasiat dalam sistem pewarisan menurut hukum adat Bali?
2. Bagaimana kekuatan hukum surat wasiat notariil ketika berhadapan dengan prinsip pewarisan adat Bali yang menganut sistem patrilineal.

Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis sekaligus praktis dalam rangka menemukan titik temu antara kepastian hukum formal dan keadilan berbasis adat, khususnya dalam konteks pewarisan pada masyarakat hukum adat Bali.

⁹ Johny Ibrahim Jonaedi Effendi, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenada Media, Depok, 2018, p.51.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, p.133.

B. PEMBAHASAN

1. Kedudukan Surat Wasiat dalam Sistem Pewarisan Masyarakat Hukum Adat Bali

Hukum adat Bali dalam bidang pewarisan memiliki karakteristik yang khas dibandingkan dengan sistem hukum lainnya di Indonesia. Sebagai bagian dari masyarakat hukum adat yang masih kuat memegang tradisi, pewarisan di Bali tidak hanya dipahami sebagai mekanisme hukum untuk mengalihkan harta peninggalan pewaris kepada ahli warisnya, melainkan juga sarat dengan dimensi sosial, religius, dan kultural. Harta warisan tidak sekadar benda material yang dapat dibagi-bagikan, melainkan juga terkait dengan kewajiban adat, kewajiban agama Hindu, serta kelanjutan garis keturunan keluarga.¹¹ Oleh karena itu, sistem pewarisan adat Bali bersifat patrilineal (*kepurusa*), yakni menempatkan anak laki-laki sebagai penerus utama keluarga yang berhak mewarisi harta orang tuanya.

Dalam sistem *kepurusa*, laki-laki diyakini memiliki kedudukan yang lebih penting karena bukan hanya mewarisi harta benda, melainkan juga tanggung jawab adat dan agama. Anak laki-laki diwajibkan menjaga dan memelihara sanggah/merajan (tempat suci keluarga), melanjutkan upacara pitra yadnya (upacara pengabenan dan penghormatan kepada leluhur), serta menjamin keberlangsungan garis keturunan.¹² Sebaliknya, anak perempuan pada umumnya dianggap “*ninggal kedaton*” setelah menikah, yakni keluar dari keluarga asal dan menjadi bagian dari keluarga suaminya, sehingga secara otomatis kehilangan hak waris dari orang tua kandungnya. Namun, anak perempuan tetap dapat memperoleh bekal hidup (*jiwa dana*) yang bersifat sementara, bukan dalam bentuk warisan pokok.¹³ Pada masyarakat di Bali walaupun anak perempuan dan janda bukanlah merupakan ahli waris akan tetapi mereka berhak menikmati atas bagian dari harta warisan selama tidak terputus haknya, namun hak anak perempuan untuk menikmati harta warisan tersebut akan hilang dalam hal:

¹¹ Subekti dan Suyono Yoyok Ucuk, *Pewarisan Berdasarkan Hukum Waris Adat Terkait Sistem Kekerabatan di Indonesia*.

¹² I Made Asmarajaya, *Sistem Kekerabatan Kepurusa di Bali*, Jurnal Advokasi, Vol.7, No.1 (Mei 2017), p113–27.

¹³ Hastabrata Wijaya Madha, *Perlindungan Hak Waris Perempuan dalam Perspektif Hukum Adat Bali*.

- a. Kawin ke luar (*ninggal kedaton*);
- b. Dipecat sebagai anak oleh orang tuanya.¹⁴

Di tengah dominasi prinsip patrilineal ini, muncul pertanyaan mengenai kedudukan surat wasiat dalam hukum adat Bali. Secara tradisional, hukum adat Bali tidak mengenal lembaga wasiat sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pewarisan dalam adat biasanya berlangsung otomatis menurut garis keturunan *purusa* tanpa memerlukan dokumen tertulis dari pewaris. Jika pun ada pesan terakhir yang disampaikan oleh pewaris kepada anak-anaknya, hal itu lebih berbentuk amanat lisan yang disampaikan secara langsung di hadapan keluarga atau tokoh adat.¹⁵ Pesan lisan semacam ini memang memiliki kekuatan moral yang tinggi dan dihormati oleh ahli waris, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum formal apabila kemudian terjadi perselisihan di antara para ahli waris, sebab yang akan diberlakukan adalah hukum adat yang berlaku.

Perkembangan zaman dan interaksi antara hukum adat dengan hukum nasional membawa pengaruh pada cara pandang masyarakat Bali terhadap wasiat. Keberadaan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik mulai dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat adat Bali untuk menuangkan kehendak pewaris secara tertulis dalam bentuk surat wasiat. Secara hukum positif, akta wasiat memiliki kekuatan hukum yang penuh karena dibuat dengan prosedur yang sah. Namun, penerimaan akta wasiat ini di lingkungan masyarakat adat Bali masih menimbulkan dilema. Jika isi wasiat sejalan dengan adat, misalnya memberikan sebagian harta *guna kaya* kepada anak laki-laki atau bahkan menghibahkan harta tertentu untuk anak perempuan sebagai bekal hidup, biasanya akta wasiat dapat diterima oleh keluarga dan desa adat. Akan tetapi, jika isi wasiat bertentangan dengan prinsip adat, seperti mengalihkan tanah pusaka leluhur kepada anak perempuan, maka meskipun sah secara hukum positif,

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, PT Radja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, p.49.

¹⁵ I Nyoman Oky Krisnanda, I Nyoman Putu Budiarta dan I.B. Gede Agustya Mahaputra, *Pengaturan Tentang Warisan dengan Akta Hibah Wasiat Berdasarkan Sistem Hukum Waris di Indonesia*, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol.3, No.3 (Desember 2022), p.365–71,

pelaksanaan wasiat seringkali ditolak oleh keluarga besar maupun krama desa karena dianggap melanggar *awig-awig*.¹⁶

Harta warisan dalam hukum adat Bali dibagi menjadi beberapa golongan, yakni:

- a. *Tetamian* (harta pusaka), yang merupakan harta yang didapatkan/diperoleh karena pewarisan secara turun temurun, di mana harta *tetamian* dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:
 - 1) *Tetamian* yang tidak dapat dibagi, yaitu harta yang mempunyai nilai magis religius seperti tempat persembahyangan keluarga (*sanggah/merajan*), dan lain-lain.
 - 2) *Tetamian* yang dapat dibagi, yaitu harta yang tidak mempunyai nilai magis religius, seperti sawah ladang, dan lain-lainnya.
- b. *Tetadan*, yang merupakan harta yang dibawa oleh masing-masing baik suami dan istri ke dalam perkawinan (harta bawaan), yang dapat diperoleh karena usaha/pekerjaannya sendiri (*sekaya*) ataupun didapat sebab pemberian orang tua.
- c. *Pegunakaya* (*guna kaya*) yang merupakan harta yang diperoleh dalam perkawinan yang berlangsung.¹⁷

Adapun kedudukan dari wasiat sendiri di dalam sistem hukum adat Bali dengan demikian dapat dilihat bersifat ambivalen. Pada satu sisi, ia dapat dipandang sebagai suatu instrumen pelengkap yang dapat memberikan kepastian hukum terhadap kehendak pewaris. Wasiat sendiri mampu berfungsi sebagai sarana kompromi untuk mewujudkan kehendak pewaris yang tidak sepenuhnya diakomodasi dalam sistem patrilineal. Misalnya, pewaris yang ingin memberikan bagian harta *guna kaya* kepada anak perempuannya dapat menuangkannya dalam bentuk wasiat, dan keluarga biasanya akan menghormati kehendak tersebut sepanjang tidak menyentuh harta *tetamian* yang bersifat sakral.¹⁸

¹⁶ Achmad Rofiq dan Aldira Julia Kusuma, *Analisis Konsep Keadilan Dan Perlindungan Hukum Dalam Sistem Pembagian Harta Waris Pada Hukum Waris Adat Bali*, Jurnal Begawan Hukum (JBH), Vol.1, No.2 (Oktober 2023).

¹⁷ Gde Panetje, *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali*, CV Kayumas, Denpasar, 1986, p.97.

¹⁸ I Wayan Wahyu Wira Udytama dan Ida Ayu Indira Sita Dianti, *Sistem Pewarisan Hukum Adat Bali terhadap Kedudukan Perempuan pada Masyarakat Adat Bali*, Jurnal Yustitia, Vol.19, No.2 (Desember 2024), p.1–7.

Terhadap harta *tetamian* (warisan) tidak dapat diberikan kepada anak perempuan karena erat kaitannya dengan *swadharma* (kewajiban) keluarga seperti pengabenan orang tua, pemeliharaan *merajan/sanggah* (tempat persembahyangan keluarga).¹⁹ Di sisi lain, jika isi wasiat secara substantif menabrak prinsip *kepurusa*, maka kedudukan wasiat menjadi sangat lemah karena tidak memperoleh legitimasi sosial dari masyarakat adat. Dalam konteks ini, berlaku adagium bahwa hukum adat sebagai hukum yang hidup (*living law*) lebih dominan daripada hukum positif yang tertulis.

Perubahan paradigma dalam hukum adat Bali sebenarnya mulai terlihat sejak keluarnya Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali Tahun 2010 yang memberikan pengakuan terhadap hak waris perempuan atas harta guna kaya orang tuanya.²⁰ Keputusan ini merupakan hasil dari kesadaran kolektif masyarakat adat Bali untuk lebih menyesuaikan adat dengan prinsip kesetaraan gender. Isi dari Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali Nomor 01/Kep/Psm-3/MDP Bali/X/2010 tentang Hasil Pasamuhan Agung III MUDP Bali Tahun 2010 pada dasarnya memuat ketentuan baru yang bersifat terobosan (reformatif) terhadap sistem pewarisan adat patrilineal yang ketat. Keputusan tersebut menegaskan bahwa perempuan Bali yang belum menikah atau yang masih bertanggung jawab terhadap keluarga orang tuanya, berhak memperoleh bagian warisan dari harta guna kaya orang tuanya, sejauh pelaksanaannya tidak bertentangan dengan kesepakatan keluarga dan *awig-awig* desa adat. Secara normatif, keputusan ini memberikan pembeda antara:

- a. Harta *tetamian* (pusaka leluhur) yang tetap diwariskan kepada anak laki-laki sebagai penerus garis *purusa*, dan
- b. Harta guna kaya (hasil usaha orang tua selama perkawinan) yang dapat diwariskan kepada anak perempuan dengan persetujuan keluarga.²¹

¹⁹ Ni Nyoman Sukerti dan I Gusti Ayu Agung Ariani, *Perkembangan Kedudukan Perempuan dalam Hukum Adat Waris Bali*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol.6, No.2 (Desember 2014), p.250.

²⁰ Dewa Ayu Indah Permata Sari, *Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Waris bagi Masyarakat Adat Bali*, Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Vol.8, No.1 (Januari 2025), p.101–17.

²¹ Gede Wahyu Aldi Putra, Si Ngurah Ardhyana dan Ketut Sudiarmaka, *Implementasi Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali Nomor: 01/Kep/Psm-3/MDP Bali/X/2010 terhadap Pewarisan Wanita Hindu Bali (Studi Kasus Desa Adat Jinengdalem)*, Jurnal Komunitas Yustisia, Vol.4, No.2 (Agustus 2021), p.473–80.

Dengan demikian, keputusan MUDP Bali 2010 mengandung norma rekognitif dan korektif, yakni mengakui hak perempuan dalam ruang waris adat tanpa menegasikan prinsip dasar *kepurusa*. Keputusan ini juga menjadi dasar legitimasi adat terhadap surat wasiat yang memberikan bagian warisan kepada anak perempuan, khususnya terhadap harta guna kaya, karena dianggap tidak lagi bertentangan dengan nilai adat yang hidup. Oleh sebab itu, secara yuridis-normatif, keputusan ini menandai pergeseran paradigma hukum adat Bali dari sistem patrilineal absolut menuju sistem patrilineal moderat, yang mengakomodasi prinsip keadilan dan kesetaraan gender sesuai perkembangan masyarakat Bali modern. Implikasi dari keputusan ini cukup signifikan terhadap kedudukan surat wasiat. Wasiat yang sebelumnya tidak diakui apabila memberikan hak kepada anak perempuan, kini memiliki dasar legitimasi adat sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat. Surat wasiat yang mengatur pembagian harta guna kaya kepada anak perempuan tidak lagi dipandang bertentangan dengan adat, melainkan sejalan dengan keputusan MUDP.

Meskipun demikian, ruang pengakuan terhadap wasiat dalam hukum adat Bali masih terbatas. Wasiat yang menyangkut harta *tetamian*, yakni harta warisan leluhur yang bersifat sakral dan berkaitan dengan keberlangsungan fungsi religius keluarga tetap tunduk pada prinsip *kepurusa* dan tidak dapat dialihkan kepada perempuan. Oleh sebab itu, kedudukan surat wasiat dalam pewarisan adat Bali dapat dikatakan bersifat komplementer dan kondisional. Ia dapat berlaku dan dihormati sejauh tidak melanggar prinsip dasar patrilineal dan selama mendapatkan pengakuan dari keluarga serta krama desa.²²

Dengan kata lain, kedudukan surat wasiat dalam sistem pewarisan menurut hukum adat Bali tidak berdiri sebagai sumber hukum utama yang menentukan pewarisan, melainkan hanya berfungsi sebagai sarana pendukung yang dapat mengakomodasi kehendak pewaris. Secara formal, surat wasiat mungkin memiliki kekuatan hukum penuh, tetapi efektivitasnya dalam masyarakat adat Bali sangat bergantung pada legitimasi sosial dan kesesuaian dengan prinsip adat.

²² Panca Ipunk Rahadjie, Ma'ruf Hafidz dan Andika Prawira Buana, *Pembuatan Surat Wasiat terhadap Ahli Waris dalam Masyarakat*, Journal of Lex Generalis (JLS), Vol.3, No.3 (September 2022), p.404–417.

Kedudukannya kuat apabila selaras dengan kepurusa, namun menjadi lemah bahkan ditolak jika dianggap bertentangan dengan norma adat. Pada akhirnya, surat wasiat dalam hukum adat Bali menempati posisi unik: di satu sisi mengandung kepastian hukum menurut hukum nasional, tetapi di sisi lain terikat oleh fleksibilitas dan dinamika adat yang hidup di masyarakat Bali.

2. Kekuatan Hukum Surat Wasiat Notariil dalam Sistem Masyarakat Hukum Adat Bali

Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta mengenai segala bentuk perbuatan, perjanjian, dan penetapannya, sebagaimana atas tugas dan kewenangan Notaris, diatur melalui Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa:²³

“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Di mana Notaris merupakan pejabat yang diberi kewenangan oleh negara yang ditugaskan untuk membuat akta autentik, sehingga dapat memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan.²⁴ Surat wasiat menurut KUH Perdata dibagi menjadi tiga jenis:

1. Akta umum (*Openbaar Testament*) – surat wasiat yang dibuat langsung di hadapan seorang notaris, dengan kehadiran minimal dua saksi yang menyaksikan pewaris menyampaikan kehendaknya secara lisan kepada notaris, kemudian dituangkan dalam akta.
2. Wasiat yang ditulis sendiri (*Wasiat olografis/olografis*) – surat wasiat yang ditulis sepenuhnya dengan tangan pewaris dan ditandatangani olehnya. Setelah itu, surat ini disimpan ke notaris, kemudian membuat akta penitipan (akta *van depot*) dengan disaksikan dua orang saksi.

²³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.3, TLN No.5491.

²⁴ Nynda Fatmawati Octarina dan Diena Zhafira Illiyyin, *Peran Notaris dalam Menciptakan Kepastian Hukum Bagi Investor*, Jurnal Civic Hukum, Vol.8, No.1 (Mei 2023), p.15.

3. Surat wasiat rahasia (*Geheim Testament* / wasiat tertutup) – surat wasiat yang ditulis sendiri oleh pewaris (atau atas nama pewaris), dan ditandatangani olehnya. Surat tersebut disegel dan diserahkan tertutup kepada notaris di hadapan empat saksi. Notaris kemudian membuat akta formal (akta *superscriptie* atau akta pengalamatan) yang menyatakan sudah diterima dalam keadaan tersegel.²⁵

Surat wasiat notariil dalam hukum positif Indonesia diposisikan sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan hukum penuh.²⁶ Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata²⁷, wasiat merupakan suatu pernyataan kehendak seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang dapat dicabut kembali sewaktu-waktu.²⁸ Kekuatan formal surat wasiat semakin diperkuat oleh keberadaan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, sehingga akta wasiat yang lahir melalui prosedur notariil tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pewaris dan ahli waris, tetapi juga menjadi dasar yang sah untuk peralihan hak-hak kebendaan, termasuk hak atas tanah. Bahkan, dalam praktik administrasi pertanahan, Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997²⁹ mengatur bahwa peralihan hak atas tanah karena warisan harus dibuktikan dengan surat keterangan waris atau akta waris yang salah satunya dapat dibuat oleh notaris.³⁰ Dengan demikian, dari sisi hukum negara, surat wasiat notariil memiliki kedudukan yang kuat dan mengikat.

²⁵ Hukum Online, *Macam-Macam Surat Wasiat Menurut KUH Perdata*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/macam-macam-surat-wasiat-menurut-kuh-perdata-lt66ed5d26a18e7/?page=all>, diakses pada 29 Agustus 2025.

²⁶ Agus Wahyu Suniayasa, I Nyoman Sumardika dan Ni Gusti Ketut Sri Astiti, *Kewenangan Notaris dalam Pembuatan/Pencabutan Surat Wasiat (Testament)*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol.1, No.2 (2020), p.6–10.

²⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ps.875.

²⁸ Panca Ipunk Rahadjie, Ma'ruf Hafidz dan Andika Prawira Buana, *Pembuatan Surat Wasiat Terhadap Ahli Waris dalam Masyarakat*.

²⁹ Indonesia, *Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*, PMNA.KBPN No. 3 Tahun 1997.

³⁰ Nadia Boyoh, R. Engeline Palandeng dan Jemmy Sondakh, *Kekuatan Hukum Surat Wasiat sebagai Bukti Kepemilikan Tanah Warisan yang Sah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

Namun, kekuatan hukum tersebut akan menghadapi persoalan serius ketika bersinggungan dengan sistem pewarisan adat Bali yang menganut prinsip patrilineal atau *kepurusa*.³¹ Sistem *kepurusa* menempatkan anak laki-laki sebagai ahli waris utama yang berhak atas seluruh harta keluarga, baik harta pusaka leluhur (*tetamian*) maupun harta *guna kaya*, karena ia dipandang sebagai penerus garis keturunan dan pemikul kewajiban adat serta agama, seperti melanjutkan upacara *pitra yadnya* dan menjaga keberlangsungan *sanggah* atau *merajan* keluarga. Anak perempuan pada umumnya dianggap “*ninggal kedaton*” setelah menikah, yaitu keluar dari lingkungan keluarga asal untuk masuk ke keluarga suaminya, sehingga hak warisnya gugur kecuali dalam kondisi khusus seperti diangkat sebagai *sentana rajeg* atau melalui perkawinan *nyeburin* yang menjadikannya setara dengan anak laki-laki.³²

Ketika seorang pewaris membuat surat wasiat notariil yang menyimpang dari prinsip adat, misalnya memberikan tanah pusaka leluhur kepada anak perempuan, maka timbul konflik antara legitimasi hukum formal dan legitimasi sosial adat.³³ Secara hukum nasional, surat wasiat tersebut sah dan mengikat, bahkan dapat dijadikan dasar untuk kepemilikan suatu harta warisan, termasuk tetapi tidak terbatas pada pelaksanaan balik nama sertifikat tanah. Namun, dalam forum adat, keberlakuannya sering ditolak karena dianggap bertentangan dengan *awig-awig* desa adat yang melarang perempuan mewarisi *tetamian*. Hal ini menunjukkan adanya dualisme yang rumit: wasiat notariil kuat secara formal yuridis, tetapi rapuh secara sosial kultural.

Perkembangan penting terjadi setelah keluarnya Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Tahun 2010 yang mengakui hak perempuan atas harta *guna kaya* orang tuanya. Keputusan ini membuka ruang kompromi antara hukum adat dan hukum negara. Wasiat notariil yang memberikan bagian harta *guna kaya* kepada anak perempuan kini memiliki legitimasi ganda: sah secara hukum positif,

³¹ Sevina Ayu Wulandari dan Fahriza Dhya Kusuma, *Analisis Penerapan Sistem Hukum Waris Patrilineal dalam Masyarakat Adat Bali*, Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities, Vol.3, No.2 (Desember 2023), p.80–85.

³² I Putu Riko Sariwisesa dan Abraham Ferry Rosando, *Problems Of Inheritance Of Wills For The Heirs Of Ninggal Kedaton*, Jurnal Hukum Sehasen, Vol.10, No.1 (April 2024), p.237–46.

³³ Erlita Ledian, Sirajudin Saillellah dan M. Slamet Turhamun, *Optimalisasi Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik terhadap Pembagian Warisan Berdasarkan Hukum Waris Adat Sai Batin Buay Pernong di Lampung Barat*, Jurnal Multidisiplin Indonesia, Vol.2, No.8 (Agustus 2023), p.2056–72.

sekaligus tidak sepenuhnya bertentangan dengan adat yang telah mengalami pembaruan.³⁴ Dengan demikian, meskipun sistem *kepurusa* tetap mempertahankan dominasi laki-laki dalam mewarisi *tetamian*, keberadaan surat wasiat notariil mulai memperoleh tempat dalam praktik pewarisan di Bali, terutama dalam melindungi hak perempuan. Walaupun demikian, penerimaan terhadap surat wasiat notariil dalam konteks adat Bali masih bersifat relatif. Dalam praktik, pelaksanaannya seringkali tetap memerlukan persetujuan keluarga besar dan pengakuan desa adat agar tidak menimbulkan konflik. Dalam kasus seperti ini, Notaris dalam hal ini tidak hanya bertugas membuat akta ataupun melakukan prosedur untuk wasiat, tetapi juga berperan sebagai mediator yang memberi nasihat hukum kepada pewaris agar isi wasiatnya tidak menimbulkan benturan dengan hukum adat. Bahkan, dalam banyak kasus, isi wasiat yang ditujukan kepada anak perempuan diperlakukan sebagai *jiwa dana* atau bekal hidup, bukan sebagai hak waris yang sejajar dengan anak laki-laki, sehingga keberlakuannya diterima secara sosial tanpa menggoyahkan prinsip patrilineal.³⁵

Dengan demikian, kekuatan hukum surat wasiat notariil ketika berhadapan dengan prinsip pewarisan adat Bali dapat dikatakan bersifat kuat secara formal tetapi relatif secara material. Secara hukum positif, wasiat notariil mengikat penuh dan dapat dieksekusi, tetapi dalam konteks adat Bali efektivitasnya sangat ditentukan oleh keselarasan dengan prinsip *kepurusa* dan penerimaan masyarakat adat. Perubahan sosial pasca Keputusan MUDP 2010 menunjukkan adanya pergeseran yang lebih inklusif terhadap hak perempuan, sehingga surat wasiat notariil kini lebih mudah diterima dalam praktik pewarisan, setidaknya untuk harta *guna kaya*. Dalam sistem hukum adat Bali, perbedaan antara harta *tetamian* dan harta *guna kaya* menjadi kunci untuk memahami kedudukan hak waris perempuan. Harta *tetamian* merupakan pusaka leluhur yang memiliki nilai religius-magis serta berkaitan erat dengan keberlangsungan kewajiban adat dan agama, seperti pemeliharaan *sanggah/merajan* dan pelaksanaan upacara *pitra yadnya*.

³⁴ Debiانا Dewi Sudradjat, *Pembuatan Akta/Surat Keterangan Waris oleh Notaris bagi Masyarakat Adat Bali*, Veritas et Justitia, Vol.6, No.2 (Desember 2020), p.450–75.

³⁵ Firnanda Arifatul Cahyani dan Dia Aisa Amelda, *Kedudukan Perempuan Hindu dalam Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Bali*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.3, No.6 (Juni 2022), p.448–59.

Karena tanggung jawab ini hanya dapat dijalankan oleh ahli waris laki-laki sebagai penerus *kepurusa*, maka harta *tetamian* secara mutlak diwariskan kepada anak laki-laki. Sebaliknya, harta *guna kaya* adalah hasil usaha orang tua selama perkawinan yang bersifat ekonomis dan tidak terikat dengan kewajiban adat tertentu. Oleh sebab itu, Keputusan MUDP Bali 2010 membuka ruang bagi perempuan untuk mewarisi *guna kaya* sebagai wujud penyesuaian adat dengan prinsip keadilan gender. Dengan demikian, perempuan hanya berhak atas *guna kaya* karena sifatnya lebih fleksibel dan profan, sementara *tetamian* tetap dipertahankan dalam garis patrilineal untuk menjaga keberlanjutan fungsi religius dan sosial keluarga dalam masyarakat adat Bali. Namun, untuk *tetamian* yang sarat nilai religius-magis, prinsip patrilineal masih tetap dominan, sehingga surat wasiat notariil yang bertentangan dengan prinsip tersebut berisiko menghadapi resistensi sosial dan bahkan sengketa hukum di kemudian hari.

C. PENUTUP

Berdasarkan analisis pembahasan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan surat wasiat dalam sistem pewarisan masyarakat hukum adat Bali memperlihatkan adanya interaksi antara hukum adat sebagai hukum yang hidup (*living law*) dengan hukum positif nasional. Pada prinsipnya, sistem pewarisan adat Bali menganut asas patrilineal (*kepurusa*) yang menempatkan anak laki-laki sebagai ahli waris utama, sementara perempuan yang menikah keluar (*ninggal kedaton*) kehilangan status sebagai ahli waris. Dalam konteks tersebut, surat wasiat tidak dikenal secara tradisional, karena pewarisan berlangsung otomatis menurut garis keturunan. Kedudukan surat wasiat dalam hukum adat Bali bersifat ambivalen: di satu sisi dapat diterima sepanjang selaras dengan prinsip adat, namun di sisi lain ditolak apabila isinya menabrak prinsip *kepurusa*, khususnya terkait harta *tetamian* yang dianggap sakral. Oleh karena itu, surat wasiat dalam hukum adat Bali hanya dapat berfungsi sebagai instrumen komplementer, bukan sumber hukum utama, dan keberlakuannya sangat bergantung pada penerimaan sosial dalam komunitas adat.

2. Kekuatan hukum surat wasiat notariil dalam pewarisan adat Bali secara yuridis sangat kuat karena berstatus akta autentik yang mengikat penuh dan dapat menjadi dasar pengalihan hak, termasuk tanah. Keputusan MUDP Bali Tahun 2010 memperluas legitimasi wasiat bagi perempuan atas harta guna kaya, tetapi penerimaannya tetap terbatas. Dengan adanya keputusan tersebut, surat wasiat notariil tidak lagi sepenuhnya bertentangan dengan adat, melainkan dapat diterima sebagai instrumen kompromi antara kepastian hukum formal dan keadilan komunal. Walaupun demikian, penerimaan itu tetap bersifat terbatas: untuk harta *tetamian* yang sarat nilai religius, prinsip patrilineal masih dominan dan sulit digantikan. Dengan demikian, kekuatan hukum surat wasiat notariil dapat dikatakan kuat secara formal tetapi relatif secara material, sebab implementasinya bergantung pada keselarasan dengan nilai adat dan penerimaan masyarakat hukum adat Bali.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Effendi, Johny Ibrahim Jonaedi. 2018. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. (Depok: Prenada Media).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. (Jakarta: Prenada Media Group).
- Panetje, Gde. 1986. *Aneka Catatan tentang Hukum Adat Bali*. (Denpasar: CV Kayumas).
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Hukum Adat Indonesia*. (Jakarta: PT Radja Grafindo Persada).
- Soepomo. 1986. *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. (Jakarta: Pradnya Paramitha).

Publikasi

- Asmarajaya, I Made. *Sistem Kekerabatan Kepurusa di Bali*. Jurnal Advokasi. Vol.7. No.1 (Mei 2017).
- Boyoh, Nadia, R. Engeline Palandeng dan Jemmy Sondakh. *Kekuatan Hukum Surat Wasiat sebagai Bukti Kepemilikan Tanah Warisan yang Sah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Lex Privatum. Vol.9. No.4 (April 2021).
- Cahyani, Firnanda Arifatul dan Dia Aisa Amelda. *Kedudukan Perempuan Hindu dalam Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Bali*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.6 (Juni 2022).
- Jordi, Wayan, Kahar Lahae dan Sri Susyanti. *Kedudukan Anak Perempuan Sebagai Anak Tunggal dalam Sistem Pewarisan pada Masyarakat Adat Bali (The Position Of Daughter As The Only Children In The Inheritance System In Balinese Society)*. Jurnal Ilmiah Advokasi. Vol.10. No.1 (Maret 2022).
- Krisnanda, I Nyoman Oky, I Nyoman Putu Budiarta dan I.B. Gede Agustya Mahaputra. *Pengaturan tentang Warisan dengan Akta Hibah Wasiat Berdasarkan Sistem Hukum Waris di Indonesia*. Jurnal Interpretasi Hukum. Vol.3. No.3 (Desember 2022).
- Lediana, Erlita, Sirajudin Sailallah dan M. Slamet Turhamun. *Optimalisasi Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik terhadap Pembagian Warisan Berdasarkan Hukum Waris Adat Sai Batin Buay Pernong di Lampung Barat*. Jurnal Multidisiplin Indonesia. Vol.2. No.8 (Agustus 2023).
- Madha, Hastabrata Wijaya. *Perlindungan Hak Waris Perempuan dalam Perspektif Hukum Adat Bali*. Jurnal Begawan Hukum (JBH). Vol.2. No.1 (April 2024).
- Nynda Fatmawati Octarina dan Diena Zhafira Illiyyin. *Peran Notaris dalam Menciptakan Kepastian Hukum Bagi Investor*. Jurnal Civic Hukum. Vol.8. No.1 (Mei 2023).
- Parwata, A. A. Gede Oka dan I Kadek Arya Wiguna Obara. *Kedudukan Wanita Bali yang Ninggal Kedaton terhadap Hak Waris dalam Perspektif Hukum Ad*. Jurnal Harian Regional. Vol.10. No.11 (Mei 2023).

- Putra, Gede Wahyu Aldi, Si Ngurah Ardhya dan Ketut Sudiatmaka. *Implementasi Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali Nomor: 01/Kep/Psm-3/Mdp Bali/X/2010 terhadap Pewarisan Wanita Hindu Bali (Studi Kasus Desa Adat Jinengdalem)*. Jurnal Komunitas Yustisia. Vol.4. No.2 (Agustus 2021).
- Rahadje, Panca Ipunk, Ma'ruf Hafidz dan Andika Prawira Buana. *Pembuatan Surat Wasiat terhadap Ahli Waris dalam Masyarakat*. Journal of Lex Generalis (JLS). Vol.3. No.3 (September 2022).
- Rofiq, Achmad, dan Aldira Julia Kusuma. *Analisis Konsep Keadilan dan Perlindungan Hukum dalam Sistem Pembagian Harta Waris pada Hukum Waris Adat Bali*. Jurnal Begawan Hukum (JBH). Vol.1. No.2 (Oktober 2023).
- Said, S. U. dan R I Maulana. *Warisan Keluarga dan Hukum Adat: Tinjauan terhadap Sistem Waris di Bali*. Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities. Vol.3. No.2 (Desember 2023).
- Sari, Dewa Ayu Indah Permata. *Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Waris Bagi Masyarakat Adat Bali*. Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang. Vol.8. No.1 (Januari 2025).
- Sariwisesa, I Putu Riko dan Abraham Ferry Rosando. *Problems Of Inheritance Of Wills For The Heirs Of Ninggal Kedaton*. Jurnal Hukum Sehasen. Vol.10. No.1 (April 2024).
- Subekti dan Suyono Yoyok Uruk. *Pewarisan Berdasarkan Hukum Waris Adat Terkait Sistem Kekebabatan di Indonesia*. Jurnal Aktual Justice. Vol.5. No.1 (Juni 2020).
- Sudradjat, Debiana Dewi. *Pembuatan Akta/Surat Keterangan Waris oleh Notaris Bagi Masyarakat Adat Bali*. Veritas et Justitia. Vol.6. No.2 (Desember 2020).
- Sukerti, Ni Nyoman dan I Gusti Ayu Agung Ariani. *Perkembangan Kedudukan Perempuan dalam Hukum Adat Waris Bali*. Jurnal Magister Hukum Udayana. Vol.6. No.2 (Desember 2014).
- Suniayasa, Agus Wahyu, I Nyoman Sumardika dan Ni Gusti Ketut Sri Astiti. *Kewenangan Notaris dalam Pembuatan/Pencabutan Surat Wasiat (Testament)*. Jurnal Preferensi Hukum. Vol.1. No.2 (2020).
- Udytama, I Wayan Wahyu Wira dan Ida Ayu Indira Sita Dianti. *Sistem Pewarisan Hukum Adat Bali terhadap Kedudukan Perempuan pada Masyarakat Adat Bali*. Jurnal Yustitia. Vol.19. No.2 (Desember 2024).
- Warsita, I Putu Andre, I Made Suwitra dan I Ketut Sukadana. *Hak Wanita Tunggal terhadap Warisan dalam Hukum Adat Bali*. Jurnal Analogi Hukum. Vol.2. No.1 (Maret 2020).
- Wulandari, Sevina Ayu dan Fahriza Dhyia Kusuma. *Analisis Penerapan Sistem Hukum Waris Patrilineal dalam Masyarakat Adat Bali*. Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities. Vol.3. No.2 (Desember 2023).

Website

Hukum Online. *Macam-Macam Surat Wasiat Menurut KUH Perdata*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/macam-macam-surat-wasiat-menurut-kuh-perdata-lt66ed5d26a18e7/?page=all>. diakses pada 29 Agustus 2025.

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

